

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/46 TAHUN 2026****TENTANG****PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI PIDEKSO
DI KABUPATEN WONOGIRI****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/43 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso Di Kabupaten Wonogiri dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 20 Oktober 2025;
- b. bahwa sehubungan belum terselesaikannya pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6685);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/43 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso Di Kabupaten Wonogiri;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor PS 0102 - Bbws 9 / 22 tanggal 15 Juli 2025 hal Permohonan Perpanjangan Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/AT.02.01/1363-33/VII/2025 tanggal 08 Juli 2025 perihal Pertimbangan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri Nomor 500.17/2775 Tanggal 24 Juli 2025;
 4. Berita Acara Verifikasi Lapangan Terhadap Tanah Yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri Nomor 500.17/2962 Tanggal 7 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri.

- KEDUA : Persetujuan Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak Penetapan Lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya berakhir.
- KETIGA : Dokumen penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/43 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso Di Kabupaten Wonogiri, menjadi dokumen Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso Di Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Wonogiri;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.